

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – KABUPATEN WAJO
2019**

PUTUSAN NOMOR : 001/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/V/2019, 20 HLM

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, menerima, memeriksa dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas Laporan dari Muhammad Albar Arianto melaporkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dengan laporan bertanggal 29 Mei 2019 dan dicatat dalam buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register: 001/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/V/2019
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019.
- : Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Perkara 001/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/V/2019 tertanggal 29 Mei 2022 ini pada Pokok Permohonannya terkait dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) atas nama Muh. Arifuddin Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari partai Hanura, Daerah Pemilihan V Sajoanging-Penrang-Takkalalla-Bola yang terpidana sesuai dengan putusan Kasasi Nomor 303/Pid.Sus/2018 Pengadilan menetapkan Arifuddin terpidana menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan, peristiwa tersebut diketahui Pelapor pada tanggal 23 Mei 2019. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengadili : Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Wajo dan diucapkan di hadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019.